

| |
|---|
| INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR) |
| Administrative, Technical & Commercial Requirement |
| Time Charter / COA Vessel Procurement |
| CHARTERING DEPT. |

No. Pengadaan: 1753/F30120/2013-S6
Tanggal 15 Nopember 2013

| TIME CHARTER | |
|---------------------|-------|
| Type of Vessel | TUGB |
| HORSE POWER | 1,900 |
| Number of Unit | |

DAFTAR ISI

| | |
|--|---|
| PART I PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI..... | 1 |
| A. PENDAHULUAN..... | 1 |
| B. KETENTUAN UMUM..... | 2 |
| Pasal B 1 Prosedur Pengadaan Sewa Kapal..... | 2 |
| Pasal B 2 Sistem Pengadaan Terbuka..... | 2 |
| Pasal B 3 Surat Penawaran..... | 2 |
| Pasal B 4..... | 2 |
| Pasal B 5 Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan..... | 2 |
| Pasal B 6 Validity Penawaran..... | 2 |
| Pasal B 7 Persyaratan Jumlah Peserta..... | 3 |
| Pasal B 8 Penawaran Peserta Pengadaan..... | 3 |
| Pasal B 9 Persyaratan Tambahan..... | 3 |
| Pasal B 10 Pilihan Bahasa dalam ToR..... | 3 |
| C. KETENTUAN PENGADAAN..... | 3 |
| Pasal C 1 Pertamina Safety Approval (PSA)..... | 3 |
| Pasal C 2 Pembatasan Penawaran..... | 4 |
| Pasal C 3 Masa Sanggah..... | 5 |
| Pasal C 4 Pembatalan atau Perubahan..... | 5 |
| Pasal C 5 Harga Sewa..... | 5 |
| Pasal C 6 Pakta Integritas..... | 6 |
| Pasal C 7 Penentuan Calon Pemenang Pengadaan..... | 6 |
| Pasal C 8 Freight Cost..... | 6 |
| Pasal C 9 Cargo of Tank (COT) Base On..... | 7 |
| Pasal C 10 Prosedur Negosiasi..... | 7 |
| Pasal C 11 Kewajiban Penggunaan Pelumas Pertamina..... | |

| | |
|---|------|
| C. DOKUMEN TEKNIS | 26 |
| Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB | 27 |
| Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker | 27 |
| Pasal C 3 Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge) | 28 |
| Pasal C 4 Dokumen Teknis untuk Harbour Tug | 29 |
| Part IV SPESIFIKASI TEKNIS | 30 |
| A. TIME CHARTER | 30 |
| Pasal A 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan | 30 |
| Pasal A 2 Spesifikasi Teknis | 30 |
| B. CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)..... | 33 |
| Pasal B 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan | 33 |
| Pasal B 2 Spesifikasi Teknis | 33 |
| Part V AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS | 35 |
| A. AGENDA PENGADAAN | 35 |
| B. DAFTAR CONTACT PERSON | 35 |
| ATTACHMENT | i |
| SURAT PENAWARAN BENTUK I | i |
| SURAT PENAWARAN BENTUK II OIL & GAS TANKER / SPOB | iii |
| SURAT PENAWARAN BENTUK II TUGBOAT / SARPEL | v |
| SURAT PENAWARAN BENTUK II OIL BARGE..... | vii |
| SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BENDERA | ix |
| SURAT PERNYATAAN PSA..... | xi |
| SURAT PERNYATAAN STS EQUIPMENT..... | xiii |
| SURAT PERNYATAAN TERMINAL APPROVAL..... | xv |
| SURAT PERNYATAAN PERNYATAAN PELUMAS | xvii |
| PAKTA INTEGRITAS | xix |
| POWER OF ATTORNEY | xxi |

PART I

PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

Pasal B 7

Persyaratan Jumlah Peserta

Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah

Clause B 7

Bid Participant Requirement

The bid shall be declared valid and the process will be continued eventhough there is only one (1) valid offer from the bidders

Pasal B 8

Penawaran Peserta Pengadaan

Isi surat penawaran agar mengacu pada ToR maupun Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan mengajukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Clause B 8

Bid Offering from Bidders

The contain of the bid offering shall comply with the Term of Reference and the Minutes of Prebid Meeting. The bidder is not allowed to propose any alterations to the term & condition stated by Pertamina.

Pasal B 9

Persyaratan Tambahan

Peserta pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pertamina

Clause B 9

Additional Requirement

Bidders are not allowed to propose additional requirement(s) other than those stated by Pertamina

Pasal B 10

Pilihan Bahasa dalam ToR

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara ketentuan dalam Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris dalam ToR ini, maka ketentuan Bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan.

Clause B 10

Choice of Language of this ToR

In the event there is any contradiction between the terms in Bahasa with English in this ToR, then the terms in Bahasa will prevail.

C. KETENTUAN PENGADAAN

C. BID TERM & CONDITION

Pasal C 1

Pertamina Safety Approval (PSA)

1. Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management

- | | |
|--|--|
| <p>4. Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir ToR ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative)</p> <p>5. Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa Pertamina Safety Approval tetap berlaku selama periode sewa dengan melaksanakan kegiatan re-vetting sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun Sekali b. Usia di atas 5 Tahun : Setiap 6 (enam) Bulan Sekali | <p>4. To obtain Pertamina Safety Approval (PSA), the potential bidders are recommended to contact ^S specified in the end part of this ToR. The procedure for getting Pertamina Safety Approval can be seen at our website http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative)</p> <p>5. Shipowners has an obligation to ensure the validity of Pertamina Safety Approval during the charter period by conducting re-vetting, as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 0-5 years old vessel : Every 1 (one) year b. Above 5 years old vessel : Every 6 (six) months |
|--|--|

Pasal C 2

Pembatasan Penawaran

1. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.
2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.
3. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (*collision*), *oil pollution* atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.

Clause C 2

Bid Limitation

Pasal C 3
Masa Sanggah

Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan Bond Sanggahan yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar

Pasal C 4
Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

Clause C 3
Bid Protest Period

Bid Protest Period is valid at the latest four (4) working days commencing from the date of bid winner announcement, with the requirement that the protested bidder has to provide a protest bond issued by Bank minimum three percent (3%) from the amount of the main charter period. This protest bond will be withdrawn by Pertamina if the objection from the protested bidder is proven untrue / invalid.

Clause C 4
Cancelling or Amendment

Pertamina has the right to can

Pasal C 6
Pakta Integritas

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan Pakta Integritas sesuai form yang dapat di download pada website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>), bermaterai dan wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pakta Integritas tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Clause C 6
Integrity Pact

The bidders have

e. Cargo Tank Capacity (COT) sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau Horse Power / HP (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

e. Cargo Tank Capacity (COT) is according to Pertamina Minimum technical specification (for Tanker / Satgas /

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta.

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

- a. Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah sama atau di

ii. Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.

ii. If at the end of this paper auction, all proposal are then the first nominee from freight cost calculation will be reported to Pertamina's Management for furf

- a. Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan dinyatakan diskualifikasi.
- b. Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) peserta pengadaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang dinyatakan diskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) di atas.
- a. If the offered vessel is owned by other company, then the bidder is obliged to attach Power of Attorney (POA) from the authorized party i.e the Registered Owner or the Disponent Owner (completed by the appointment from the Registered Owner). Power of Attorney (POA) derived from an Agent/Broker/Ship Managers or any other parties that is not completed by Power of Attorney (POA) from the Registered Owner/Disponent Owner cannot be accepted and the bid proposal will be disqualified.
- b. In the event that there is one (1) vessel being offered by two (2) different bidders, then Pertamina have the full right to decide which bidder is allowed to propose the bid or which bidder is being disqualified. Formerly, Pertamina will do the analysis and clarification regarding the validity of the Power of Attorney (POA) accepted from the bidder according to the term of point (a) above.

Pasal C 15

Penetapan Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini *subject to the following*:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan Indonesia: Akan didasarkan pada pemenuhan seluruh perijinan yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penggunaan kapal berbendera asing (IPKA, PIB, dll).
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam pengadaan ini.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal diserahkan.

Clause C 15

Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pelayaran selama 14 (empat belas) hari, maka Pertamina berhak untuk menolak atau menangguhkan proses penyerahan kapal.

If at the time of delivery, vessel is not ready in all respect or the bunker is not sufficient in conducting voyage for fourteen (14) days, then Pertamina has the right to reject or to postpone delivery.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

All cost incurred prior to delivery is the Shipowner

Pasal D 7
Penggantian Kapal

Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam PART 3 dalam ToR ini, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTATIME III, Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal pengganti.

Jika Pemilik Kapal tidak dapat mendapatkan kapal pengganti, maka Pertamina akan melaksanakan pengadaan kapal pengganti tersebut dan jika terdapat selisih harga antara kapal pengganti dengan kapal existing, maka selisih tersebut akan menjadi beban Pemilik Kapal.

Pasal D 8
Jenis Bahan Bakar

Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO 380 cst, namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal

Clause D 7
Vessel Substitution

If it is required by Pertamina at the technical specification in PART III of this ToR, in the event that the vessel is off hire as a result of a breakdown or the vessel has to carry out periodical drydocking as governed at PERTATIME III Charter Party, then the Shipowner has an obligation to provide a substitute vessel.

If the Shipowners can not provide substitute vessel, then Pertamina will conduct procurement for the substitution and if there is any differences between the hire rate of the substitute vessel compare with the existing vessel, then the differences will be borne by the Shipowner.

Pasal D 11
P & I Club

Pasal E 3
Pertanyaan & Klarifikasi

Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta

PART II

Pasal D 2

Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan melakukan proses evaluasi tarif uang tambang sesuai dengan formula evaluasi tarif uang tambang yang terdapat pada Pasal D 1 di atas. Penawaran terbaik akan diurutkan berdasarkan nilai evaluasi tarif terendah.
- b. Selanjutnya dalam hal tarif uang tambang yang ditawarkan (baik sebagian atau seluruh trayek) oleh peserta lelang masih di atas *Owner Estimate* Pertamina, maka akan dilaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan kepada 3 (tiga) penawaran terbaik.
- c. Prosedur negosiasi dilaksanakan sesuai ketentuan negosiasi yang diatur pada Part I, Pasal C 10.

Pasal D 3

Jaminan-jaminan

1. Dalam proses pengangkutan, peserta pengadaan wajib untuk menjamin bahwa kapal yang akan dinominasikan harus dapat melaksanakan pengangkutan clean oil product atau jenis muatan lain yang disyaratkan dengan prediksi cargo diangkut sesuai yang disyaratkan.

Clause D 2

Additional Procedures on Freight Negotiation

If there is more than 1 (one) proposal:

- a. Pertamina will evaluate the freight cost based on the freight cost evaluation formula as govern at Clause D 1 above. The best offer will be ranked according to the lowest freight cost evaluation.
- b. If all freight cost offered by the bidder (partly or entirely) the process will be continued by further negotiation directed to the best three (3) offers.
- c. The negotiation procedures will be proceed by the negotiation term governed at Part I, Clause C 10.

- | | |
|--|---|
| <p>6. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.</p> <p>7. Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per grade.</p> <p>8. Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal dioperasikan di Pelsus Pertamina, dilaksanakan oleh petugas Pertamina dan segala biaya yang timbul termasuk biaya jasa pelabuhan dan biaya keagenan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal.</p> <p>9. Pemilik Kapal memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan mematuhi peraturan keselamatan kerja, safety operation, dan pemenuhan aspek lingkungan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar yang berlaku di Pertamina</p> <p>10. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal yang digunakan untuk melaksanakan pengangkutan dapat memberikan kinerja yang baik dan selalu dalam kondisi siap dalam segala hal (laik operasi dan laik laut) untuk menjalankan pengangkutan sesuai instruksi Pertamina</p> <p>11. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar produk Pertamina selama periode sewa.</p> | <p>6. The Shipowners has an obligation to provide all necessary equipment to calculate the cargo, including trim correction and tank table which has to be legalized by Pertamina or any other authorized institutions.</p> <p>7. Maximum un-avoidable transportation loss allowed is 0.09% per grade.</p> <p>8. Clearance in / out and the formality of other clearance documents related with the vessel during the vessel operation at Pertamina port, are managed by Pertamina officer. All cost incurred including the port charges and agency fees are born by and being the responsibility of the Shipowner.</p> <p>9. The Shipowner has an obligation and responsibility to fulfill and comply with the regulation related with safety at work, safety operation, and environmental protection according to all applicable rules & regulation and inline with the applicable safety standard in Pertamina.</p> <p>10.</p> |
|--|---|

Pasal E 2

Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA)

Pemilik Kapal berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya sebelum penyerahan kapal. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum penyerahan kapal.

Clause E 2

Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA)

2. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6,000.00 yang menyatakan jaminan pemilik kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum delivery.
3. Khusus untuk pengadaan Charter Out dengan metode Perjanjian Sewa Berdasarkan Uang Tambang (COA), persyaratan PSA diwajibkan untuk dilampirkan dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran. Dalam hal Pemilik Kapal gagal melampirkan PSA tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Pasal F 2

Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan Charter Out jika memenuhi persyaratan-persyaratan dibawah ini:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina;
- b. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) jika dipersyaratkan;
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada hasil survey dari Pihak Ketiga sebagai pihak yang akan menyewa kapal dari Pertamina (Persetujuan dari Pelanggan Pertamina); dan
- d. Pertamina telah ditunjuk Pelanggan Pertamina sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan atau Pertamina telah memenangkan Tender / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung yang diselenggarakan oleh Pelanggan Pertamina.

Jika salah satu atau lebih dari persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Pertamina berhak untuk membatalkan

Pasal G 1

Kondisi Penyerahan Kapal

Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi kapal beserta dengan peralatan-peralatan pendukungnya antara lain *fire safety equipment*, *rubber fender*, dan peralatan lainnya sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang

Pasal G 4
Asuransi

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggung jawaban minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-obyek bergerak atau permanen lainnya, menabrak kapal lain, removal of wrack (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya dalam operasional kapal sebagai towing tug atau sebagai sarana bantu di pelabuhan.

H. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER

Pasal H 1
Gassing Up dan Cooling Down

Jika timbul biaya *Gassing Up* dan *Cooling Down* sebelum penyerahan kapal atau setelah kapal melaksanakan dry docking, maka biaya tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik Kapal.

Dalam hal Pemilik Kapal melaksanakan pembelian LPG dari Pertamina untuk *gassing up* dan *cooling down*, maka Pertamina akan melaksanakan penagihan secara terpisah dan Pertamina memiliki hak untuk tidak melakukan off setting dengan pembayaran sewa kapal.

Pada saat penyerahan kapal, kapal harus memiliki coolant dengan jumlah yang cukup sehingga kondisi tanki siap untuk melaksanakan pemuatan cargo.

Clause G 4
Insurance

Tugboat has to be insured with the minimum coverage of accident risks i.e collision with the terminal/jetty, collision with other movable or submerged objects, collision with other vessel, removal of wreck (strand/sink), fire, oil spill/pollution and any other potential operational risk as the towing tug or as the port assist tug.

H. SPECIAL PROVISION FOR LPG TANKER

Clause H 1
Gassing Up and Cooling Down

If the cost for gassing up and colling down occurs prior to delivery or after the vessel conducting dry docking occurs,

Dokumen dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.

Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate
7. Copy P&I Certifica

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

4. Copy International Tonnage Measurement Certificate
5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Document of Compliance (DOC)
10. Copy Safety Management Certificate (SMC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Builder Certificate (preferable)
14. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
15. List of crew and their position on board
16. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
17. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

Pasal C 4

Dokumen Teknis untuk Harbour Tug

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

5. Copy Civil Liability Certificate
6. Copy Document of Compliance (DOC)

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

4. Copy International Tonnage Measurement Certificate
5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Document of Compliance (DOC)
10. Copy Safety Management Certificate (SMC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Builder Certificate (preferable)
14. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
15. List of crew and their position on board
16. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
17. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

Clause C 4

Technical Document for Harbour Tug

Mandatory to be submitted at the bid closing

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation

PART IV

SPESIFIKASI TEKNIS

Berikut ini merupakan spesifikasi teknis kapal dan ketentuan dan syarat-syarat penyewaan yang disyaratkan dalam proses pengadaan ini:

A. TIME CHARTER

Pasal A 1

Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan

TECHNICAL SPECIFICATION

The following are the vessel technical specification and the term and conditions of the charter that required in this bidding process:

A. TIME CHARTER

Clause A 1

Charter Term & Condition

| | | | | |
|----|--------------------------|---|-----------------------|--------|
| 1. | Unit Vessel | : | 1 | Unit |
| 2. | Main Charter Period | : | 3 | Months |
| 3. | Charterers Option Period | : | 1+1 | Month |
| 4. | Laycan | : | 25 - 30 November 2013 | |
| 6. | Substitution Clause | : | Required | |
| 7. | Charter Party | : | Oil Tanker, SPOB | |

PART V

AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS

Berikut ini merupakan Agenda Pengadaan dan Contact Address dalam proses pengadaan ini.

A. AGENDA PENGADAAN

BID AGENDA AND CONTACT ADDRESS

The following are the bidding agenda and the contact address for this bid.

A. BID AGENDA

| AGENDA | DATE | TIME | TEMPAT |
|-----------------|------------------|-----------|--|
| Pre Bid Meeting | 18 November 2013 | 10.00 WIB | PT. PERTAMINA (PERSERO) Marketing & Trading Directorate Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34, Tg. Priok Jakarta 7 th Floor M |

2. Safety Management Representative

| | | |
|--|--|---|
| Heinrich Parera +6221 4301086 Ext 8669 081398884441 (Mobile) heinrich.pparera@pertamina.com | Sofian +6221 4301086 Ext 8682 sofian@pertamina.com | Syafiq +6221 4353867 syafiq@pertamina.com |
|--|--|---|

3. Contract & Administration

| |
|--|
| Final Asmen +6221 4301086 Ext 8345 +62 817 014 0418 (Mobile) final@pertamina.com |
|--|